

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin banyak jumlah masyarakat yang tinggal di suatu daerah, semakin banyak pula penyakit masyarakat. Resiko ini harus ditanggung oleh karena begitu banyak keinginan-keinginan masyarakat yang tidak bisa dia komodir dalam norma-norma kehidupan masyarakat. Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma sosial.

Salah satu penyakit masyarakat adalah mabuk-mabukan. Ini diakibatkan oleh konsumsi alkohol 5 % keatas sehingga orang yang meminumnya kehilangan kesadaran atau kontrol terhadap dirinya sendiri. Mereka jadi mudah marah dan tersinggung. Mereka bicarati dakkaruan, lebih banyak cerita-cerita hayalan. Dan anehnya, mereka mengkonsumsi minuman keras secara bersama, hampir tidak ada yang mau minum alkohol kalau seorang diri. Untuk itu, mereka yang ingin minum alkohol mencari orang lain sebagai temanminumnya¹.

Tapi sesuai kenyataan minuman keras dapat merusak proses berfikir dan menjadikan seorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendak. Banyak yang tahu bahwa penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial

¹Losita Patria Rori, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras PadaKehidupanRemaja di Desa Kali, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa*. JurnalHolistik, Vol. VIII No. 16, Tahun 2015, Hlm. 2

dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Dapat kita lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Tetapi tetap saja miras dipasarkan dan dikonsumsi oleh banyak orang. Dan biasanya yang banyak konsumsi alkohol adalah anak muda. Anakmu dasanga trentan dengan penggunaan minuman beralkohol tinggi. Mereka terjerumus dalam dunia mabuk-mabukan oleh karena pengaruh lingkungan yang sangat dominan. Adapun jika dijumpai orang yang sudah tua mengkonsumsi alkohol, maka itu adalah pengaruh dari kecanduan alkohol, yang bersangkutan selalu mengkonsumsi alkohol ketika masih muda. Konsumsi alkohol terus menerus memberikan efek jangka panjang yakni sulit melepaskan diri dari kecanduan minuman alkohol.²

Ketika ada beberapa anggota masyarakat secara berkelompok mengkonsumsi alkohol, maka dampak yang ditimbulkan sangat banyak. Di tempat minuman alkohol, suara teriak-teriak, lantunan musik yang keras sehingga mengganggu ketenangan masyarakat lain. Menarik pula, kebanyakan orang mengkonsumsi alkohol pada malam hari, yang tentu saja bertentangan dengan waktu istirahat orang lain. Selain itu, keributan atau perkelahian diawali dengan mengkonsumsi alkohol. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketika

²*Ibid*, Hlm. 3

minuman keras masuk dalam tubuh, maka orang tersebut mudah tersulut emosinya yang berujung pada perkelahian.

Di daerah Sulawesi Utara pada umumnya, minuman keras dianggap sesuatu yang biasa. Minuman keras dipakai sebagai wadah untuk mengakrabkan sesama anggota masyarakat. Sebuah pameo yang sangat terkenal di Sulawesi Utara adalah satu seloki for tambah darah, dua seloki masuk penjara, dan tiga seloki masuk neraka³. Ada dua jenis minuman keras yang sering dikonsumsi, yang pertama minuman keras yang diproduksi secara tradisional, biasanya disebut dengan *cap tikus*. Minuman ini berasal dari pohon aren yang kemudian disadap airnya. Airpohonaren itu dimasak dan uapnya disuling dengan menggunakan bambu. Uap gula aren inilah yang ditampung dalam wadah jergen dan menjadi *sopi* (nama dalam bahasa Minahasa), atau masyarakat Sulawesi Utara menyebutnya *cap tikus*.

Selain itu, berdasarkan laporan BPOM bahwa ada sekitar dua belas pabrik minuman keras yang resmi beroperasi di Sulawesi Utara. Pabrik-pabrik tersebut akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan botol setiap hari. Dengan demikian, peredaran minuman keras di wilayah Sulawesi Utara sangat marak. Betapa tidak, minuman keras tidak dapat dipasarkan seperti kebutuhan pokok keberbagai daerah di luar Sulawesi Utara tanpa ada izin yang ketat dari daerah yang dituju.

Dalam peraturan terbaru di Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap

³Debryantodkk, *Dampak Pabrik Minuman Beralkohol Kasegaranterhadap Kesehatan Masyarakat Kelurahan CalacaKecamatan Wenang Kota Manado*. Journal Acta Diurna, Vol. IV. No.4. Tahun 2015, Hlm. 4

pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam peraturan tersebut, penjualan minuman keras golongan A (mengandung Etanol 1-5%) yang dilakukan pengecer tidak dibenarkan. Adapun toko-toko atau supermarket yang memiliki izin untuk menjual, dibatasi jam penjualan hanya sampai pada jam 20.00 malam dan orang yang membeli harus membawa KTP⁴.

Turunnya dari Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2016. Sesuai Perda miras diklasifikasi (dikelompokkan) sesuai kadar alkoholnya. Kandungan alkohol sampai 5 persen masuk Golongan A, 5 sampai 20 persen masuk Golongan B dan 20 hingga 55 persen masuk Golongan C. Miras Golongan A hanya diperbolehkan dijual di Supermarket, Golongan B dan Golongan C hanya di Hotel berbintang, bar atau tempat hiburan lainnya yang sudah mengantongi surat ijin usaha menjual minuman beralkohol⁵.

Desa Bakida adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Ini berarti peredaran minuman keras di desa Bakida sangat marak. Minuman keras yang mudah diperjual belikan adalah minuman keras *cap tikus*. Harga minuman keras ini hanya berkisar sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah, tergantung kualitasnya. Selain harga yang murah, banyak kios yang menjual secara eceran. Minuman keras *cap tikus* dikemas dalam plastik, yang biasa orang pakai untuk membuat es batu. Seperti daerah-daerah lain di Sulawesi Utara, minuman keras yang dibuat

⁴Lihat Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Keras

⁵Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Minuman Keras di Bolaang Mongondow Selatan

oleh pabrik local juga diperjual belikan di Desa Bakida.³ (tiga) merek minuman keras yang cukupalis yakni Valentin, Pinaraci dan Kasegaran. Minuman keras ini dikemas dalam botol. Harga per botolnya kisaran tiga puluh lima ribu sampai empat puluh ribu rupiah, tergantung waktunya. Jika dihari-hari biasa dijual harga standar, tetapi akan naik dua kali lipat harganya jika pada perayaan akhir tahun⁶.

Dalam beberapa observasi awal yang dilakukan pada awal Januari 2017, beberapa kejadian perkelahian pemuda sesama warga Desa Bakida, yang diawali dengan mabuk-mabukkan. Dalam keadaan emosi tidak erkontrol, mereka saling sindir, saling senggol yang kemudian saling serang sehingga kadang-kadang berujung pada kematian. Di dapati pula, seorang anak menyerang orang tua nya setelah menenggak minuman keras. Masih dalam pengaruh alkohol, anak tersebut meminta uang dan meminta dibelikan motor, yang tentu saja tidak diberikan oleh orang tuanya. Hal ini yang memicu anaknya mencoba menganiaya orang tuanya. Dalam kasus yang besar, terjadi perkelahian antar desa, yang melibatkan pemuda Desa Bakida dengan pemuda desa tetangga. Untungnya perkelahian tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Peran pemerintah dalam pemberantasan minuman keras yang ada di Desa Desa Bakida itu masih belum tegas, karena dari pihak pemerintah desa tidak menegaskan kepada masyarakat sebagai pihak penjual, pembeli dan pengonsumsi minuman keras/Miras untuk tidak melakukan penjualan minuman-minuman keras di DesaBakida, karena dapat merusak masa depan anak-anak remaja. Oleh sebab itu dukungan dari pihak kepala DesaBakida yang sangat penting, sehingga para

⁶Debryantodkk, *op. cit.*, Hlm. 6

penjual, pembeli dan pengonsumsi minuman keras itu bisa menyadari bahwa minuman keras/miras dapat merusak, menghancurkan masa depan khususnya para remaja. Minuman tersebut membuat kehidupan sosial masyarakat Desa Bakida terganggu keamanan dan ketentramannya oleh masalah-masalah sosial yang timbul akibat minuman beralkohol tersebut.

Tingkat perkelahian sesuai yang saya temukan dilapangan bahwa para remaja yang ada di Desa Bakida sekitar 50%, dikarenakan para Remaja yang sudah minum-minuman keras akan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya mereka lakukan, misalnya ada kegiatan berupa acara/pesta disitula para remaja mulai mabuk-mabukan sehingga terjadi perkelahian yang diakibatkan oleh remaja itu sendiri, apabila ada petugas keamanan dalam suatu acara maka tidak akan terjadi hal-hal seperti yang disebutkan diatas. Pada hari-hari biasanya para remaja memang sering minum-minuman keras tapi jarang didapatkan mereka melakukan perkelahian, dan para remaja yang berada di Desa Bakida itu sekitar 65% tidak melanjutkan sekolah disebabkan adanya pergaulan-pergaulan bebas antara sesama teman dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka penelitian dengan difokuskan pada **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberantasan Peredaran Minuman Keras Di Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberantasan Peredaran Minuman Keras di Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam pemberantasan peredaran minuman keras di Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam pemberantasan minuman keras di Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya pemberantasan minuman keras di Desa Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu social sehingga bisa dijadikan bahan rujukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi Pemerintahan Desa Bakida Kecamatan Helumo dan bisa di jadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa mengatasi pemberantasan peredaran minuman keras.

b. Bagi Penulis

Sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Selain itu juga untuk menambah wawasan bagi penulis tentang gambaran pemerintah desa dalam perannya melakukan pemberantasan peredaran minuman keras.

